

ABSTRAK

Nama : **Ika Nursifah**, Nim : **131100296** Judul Skripsi : ***Peran Pengadilan Agama Dalam Legalisasi Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 0306/Pdt. G/2016/Pengadilan Agama Kota Serang)***

Perkawinan adalah pertalian yang sah, antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Poligami adalah sistem perkawinan dimana salah satu pihak memiliki lebih dari satu pasangan, dalam hal ini seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri. Pengadilan Agama berperan penting dalam mengatur tata cara izin poligami agar mencegah terjadinya permasalahan dalam masalah poligami.

Adapun pokok masalah yang dijadikan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana alasan suami yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama pada Putusan No: 0306/Pdt.G/2016? (2) Bagaimana peran Pengadilan Agama Kota Serang dalam memberikan legalitas izin poligami?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana alasan suami yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama pada Putusan No: 0306/Pdt.G/2016. (2) Untuk mengetahui bagaimana peran Pengadilan Agama Kota Serang dalam memberikan legalitas izin poligami.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan teknik mengumpulkan data-data tentang objek penelitian baik melalui buku-buku yang terkait, media elektronik, wawancara dan segala yang berkaitan untuk dianalisis secara kualitatif dengan kondisi objektif penelitian..

Dari hasil pengolahan data tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa : (1) Alasan seorang suami melakukan poligami sesuai dengan Putusan No: 0306/Pdt.G/2016 memiliki beberapa alasan antara lain karena ingin membantu perekonomian istri keduanya, karena sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya, karena istri pertamanya tidak dapat menghasilkan anak serta karena suami sanggup untuk memiliki istri lebih dari satu. (2) Peran Pengadilan Agama Kota Serang dalam memberikan izin poligami sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diberlakukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Disamping itu pula pihak Pengadilan melakuakn mediasi untuk memastikan betul bahwa semua pihak yang akan melakukan poligami sudah benar-benar sesuai sehingga Pengadilan Agama Kota Serang dapat memberikan izin poligami.

